

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebab utama kemiskinan dan kesulitan yang dihadapi negara ini adalah korupsi.¹ Di mana korupsi menjadi jalan pintas yang masyarakat dianggap sebagai suatu yang wajar untuk memperoleh kekayaan dengan mudah dan cepat. Secara Teoritis, ada dua alasan mengapa korupsi muncul: pertama, karena kebutuhan (*corruption by need*) dan kedua, pola pikir serakah untuk menimbun kekayaan (*corruption by greed*).² Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan, bagaimanapun kejahatan korupsi harus diberantas karena dampak negatif yang begitu besar terhadap dasar dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam tindakan perbuatan pelanggaran yang dilakukan tersebut dibuat suatu Peraturan yang bertujuan untuk menindak dan mencegah serta mengatasi perbuatan yang keberlanjutan atas tindakan pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Korupsi, Korupsi adalah :

“setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

¹Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

²Budi Setiyono, *Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus*, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 30.

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)''.

Karena mereka yang memegang kekuasaan biasanya adalah mereka yang melakukan korupsi, kejahatan yang melibatkan korupsi selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan dijalankan lebih untuk kepentingan kelompok tertentu atau diri sendiri dibandingkan untuk kepentingan masyarakat atau negara, itulah yang termasuk korupsi.³ Sistem hukum mengharuskan tindakan korupsi yang dijalankan pegawai negeri sipil harus diadili, dan yang menjadi prosedur yang dapat dilakukan yang dianggap sangat efektif dan adil ialah dalam persidangan. Praktik korupsi tergolong kejahatan luar biasa. Selain membuat kerugian bagi keuangan negara dan stabilitas dan keamanan sosial juga terganggu, korupsi juga dapat mengikis prinsip demokrasi dan kepastian hukum.⁴ “kita harus menyadari bahwa upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh negara akibat korupsi sangatlah sulit.”⁵

Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, jenis-jenis pidananya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;

³Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian, *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Universitas Airlangga, tahun 2014, hlm. 173.

⁴Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pampas Journal of Criminal Law*, Volume. 1, Nomor 3, 2021, hlm. 2. (<https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18129>)

⁵Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm. 107.

- 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan Hakim.

Seorang hakim yang diberi wewenang untuk memutus suatu perkara tidak dapat mengambil keputusan secara sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, proses pengambilan keputusan hakim harus didasarkan pada kerangka hukum yang relevan secara tidak memihak untuk memastikan tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana akan terkena dampak yang tidak adil dari putusan tersebut.⁶ Dalam menjatuhkan sebuah keputusan menerapkan pidana, hakim harus sudah benar-benar yakin dan telah memahami bahwa putusan tersebut tepat pada perbuatan yang dilakukan dan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana. Dalam mengambil keputusan, hakim harus selalu bertindak tidak memihak, independen, dan tanpa memperhatikan kepentingan pihak manapun. Majelis hakim harus mampu menilai perkara dengan menggunakan bukti-bukti yang dihasilkan dipengadilan dan mencapai kesimpulan hukum (*rechsvinding*) atas peristiwa dan fakta tersebut. Tujuan dari penemuan hukum adalah untuk memastikan kerangka hukum mana yang dapat diterapkan pada situasi tertentu. karena itu, hukum yang diterapkan Majelis Hakim perlu diubah dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Sesudah tahap pembuktian selesai, majelis Hakim akan mengambil penetapan lewat putusan pengadilan. Ada tiga pertimbangan yang harus dijalankan hakim dalam

⁶Wahyu Noviacahyani. Elly Sudarti, Yulia Monita, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm. 3. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585>)

memutus suatu perkara: keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁷

Salah satu putusan hakim terkait tindak pidana korupsi yakni, putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR. tindak pidana yang dijalankan terdakwa Ramang, A.Md, PNS (kepala seksi ekonomi dan pembangunan, kecamatan sekotong, kabupaten Lombok). Didalam putusan pengadilan hakim menjatuhkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama satu bulan dengan unsur seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dan unsur menerima hadiah.

Menurut penulis tindak pidana korupsi yang dijalankan terdakwa seharusnya dijatuhkan pasal berlapis yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menyatakan:

“setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dann denda paling sedikit Rp

⁷Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, Sonya Airini Batubara, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dijalankan Pegawai Negeri Sipil, *SIGn Jurnal Hukum*, Volume, 2, Nomor 1 September 2020 hlm. 35. (<https://www.neliti.com/id/publications/536948/dasar-pertimbangan-hakim-terhadap-tindak-pidana-korupsi-yang-dijalankan--pega>)

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah”.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP:

“ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00,-(satu milyar rupiah)”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menyatakan :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijalankan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Dengan pertimbangan pidana karena adanya unsur memaksa, perbuatan yang dilakukan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan perbuatan terdakwa dijalankan pada saat warga NTB sedang dilanda bencana alam gempa bumi. Mengingat penggambaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan judul: “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2020/Pn.Mtr)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian dan penulisan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi Aparatur Sipil Negara?
2. Apakah pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dijalankan Aparatur Sipil Negara pada Putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR sudah sesuai dengan keadilan substantif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi Putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR.
2. Memahami Apakah pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dijalankan Aparatur Sipil Negara pada Putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR sudah sesuai dengan keadilan substantif.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan melakukan penelitian ini, maka adapun yang dapat menjadi manfaat penelitian dariskripsiini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini akan menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut terhadap berbagai konsep keilmuan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum pidana, terutama penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat dijadi kan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat serta sebagai pedoman dalam menerapkan hukum agar tidak melanggar asas-asas hukum positif yang diterapkan untuk kepentingan umum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan defenisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana defenisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut sebagai berikut: Agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka sangat penting bagi penulis untuk memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terkandung dalam judul proposal ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai

pemaparan terhadap pemahaman pendahuluan. Konsep-konsep ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan

Secara Etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

2. Pelaku

Pelaku adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang secara khusus ditetapkan undang-undang (peraturan yang berlaku saat ini) sebagai sesuatu yang terlarang dan dapat dihukum. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.⁹ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat tindak pidana yang dijalankannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁰

3. Tindak Pidana Korupsi

⁸ Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 70.

⁹ Repository, “Penerapan Restoratif Justice pada pembedaan anak”. (https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf) 4 Novemerb 2023, diakses pukul 17:21 WIB

¹⁰ Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Lewat Media Cetak Online, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 130. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/14761/11946/41798>)

Menurut Simons, *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dijalankan, baik disengaja maupun tidak disengaja, seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya dan telah melakukan tindak pidana”¹¹.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor RI 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan bab II Pasal 2 angka (1) disebut:

“setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah”.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Kita dapat menilai pengertian berikut ini untuk memahami hakikat pertimbangan hakim: Menurut Wiryono Kusumo, kesimpulan atau dalil hakim dalam suatu perkara didasarkan pada pertimbangan, kadang disebut dengan *consideran*. Masyarakat dapat menentukan suatu putusan tidak adil dan salah jika penalaran hukumnya tidak tepat dan tidak tepat (*proper*).”¹² karena itu, dapat dikatakan dasar pertimbangan adalah dalil yang menjadi landasan atau

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹² S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.

sumber bahan pengumpul pertimbangan hakim sebelum hakim melakukan analisa hukum dan memutus perkara terdakwa. Ketika hakim mengambil keputusan, landasan pertimbangannya sendiri memegang peranan penting. karena derajat rasa keadilan hakim akan tercermin dari seberapa baik dan tepat hakim dalam menggunakan pertimbangannya dalam mengambil suatu putusan.

Selain itu, ada hubungannya dengan keadilan secara umum. Dalam menilai dan mengambil keputusan suatu perkara, hakim yang berwenang harus benar-benar dapat dipercaya, adil, dan tidak memihak. karena itu, penting untuk mempertimbangkan independensi, akuntabilitas, dan objektivitas hakim ketika mengadili kasus dan memberikan keputusan. Hakim mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai kejadian tersebut, diyakini terdakwa memanglah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau tidak;
- b. Keputusan mengenai hukum, apakah perbuatan terdakwa sudah dapat diyakini merupakan tindak pidana dan terbukti terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman; Dan
- c. Keputusan mengenai penerapan yang diberikan, jika terdakwa memang dapat dihukum.¹³

Dalam menentukan keputusannya, hakim harus memberikan pertimbangan pertimbangan yang sesuai hukum yang patut dan benar. Hal ini memberikan

¹³Erlina, Faizal Suherman, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan DiMasa Pandemi Covid-19 Dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn), *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 12 Nomor 1 Mei 2022, hlm. 171. (<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/4662/pdf>)

kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan mendokumentasikannya secara tertulis. Keputusan ini dibacakan didepan pengadilan dan disebut sebagai keputusan hakim. Putusan pengadilan merupakan puncak prestasi suatu perkara pidana, sehingga dalam mengambil keputusan tersebut hakim harus mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan, baik faktor hukum, filosofis, dan sosiologis.

2. Teori Pidana

1) Teori absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorie*)

Gagasan ini berpendapat hukuman hanya dijatuhkan sebagai respons terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dijalankan seseorang (*quia peccatum est*). Sebagai pembalasan bagi pelaku, hukuman merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan harus terjadi . karena itu, fakta suatu kejahatan ada atau terjadi dengan sendirinya menjadi pembenaran atas kejahatan tersebut.¹⁴

Johanes Andreas menyatakan tujuan utama hukuman dalam teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Tuntutan akan keadilan yang sempurna ini terlihat dalam buku Filsafat Hukum karya Immanuel Kant:

“Pidana tidak pernah dilakukan hanya semata-mata sebagai upaya untuk memajukan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat, namun dalam segala hal harus dipaksakan karena yang bersangkutan telah melakukan suatu kesalahan.”

¹⁴*Ibid.*, hlm. 60.

Jadi, pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu alat yang digunakan untuk tujuan tertentu namun melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).¹⁵

2) Teori Relatif

Pandangan ini berpendapat hukuman tidak selalu memenuhi persyaratan keadilan yang ketat. Pembalasan hanyalah sebuah alat untuk membela kepentingan masyarakat; itu tidak memiliki nilai yang melekat. Nigel Walker berpendapat Teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran pemikiran reduktif (pandangan reduktif) karena mendasarkan pembenaran pidana pada penurunan angka kejadian kejahatan. Pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat selain digunakan sebagai balasan atau balas dendam terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.¹⁶ karena itu, teori ini dikenal sebagai Teori tujuan (*utilitarian*). Ide ini mendasarkan pembenaran keberadaan hukuman pada tujuan penggunaannya. *Ne peccetur* atau "mencegah orang melakukan kejahatan", adalah hukuman yang diterapkan sebagai ganti *quia peccatum est*, yaitu "karena orang yang melakukan kejahatan".

3) Teori Gabungan (*vereniging theorie*)

Pellegrino Rossi lah yang pertama kali mengemukakan gagasan ini (1787-1884). Menurut gagasan ini, pembalasan masih dipandang sebagai bentuk hukuman, dan beratnya hukuman tidak lebih dari sekedar retribusi.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*,

Namun menurut argumen ini, kejahatan memiliki beragam dampak, termasuk memperbaiki kerusakan sosial dan secara umum mencegah.¹⁷

3. Keadilan

Tujuan dari suatu putusan adalah keadilan, mencakup keadilan pelaku tindak pidana, keadilan bagi korban tindak pidana, dan keadilan bagi masyarakat dan negara.¹⁸ karena itu, segala upaya hukum harus ditujukan untuk menemukan sistem hukum yang tepat dan sesuai dengan asas keadilan. Hukum adalah keadilan (*ius*) dan bukan sekadar peraturan perundang-undangan (*lex*). Hukum sebagai *lex* adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari *ius*. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan lewat jaminan hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan hak (legitimasi moral). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansi ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

¹⁷*Ibid.*, hlm. 61.

¹⁸ Moh khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum pidana islam, *Jurnal recechts Vinding*, Volume, 6, Nomor 1 April 2017 hlm. 29 (<https://www.academia.edu/download/97828340/133.pdf>)

¹⁹ Shyarul Kirom, Akhmad Nadirin, Penerapan Keadilan Hukum diIndonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume, 8, Nomor 2, Desember 2023, hlm 183 (<https://jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/15712/5697>)

1. Penelitian Muhammad Sidiq, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul: “ Analisis Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Mengenai Pedoman Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Jambi” Apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dipedomani hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi serta apakah dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 bisa mencapai tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini mengkaji tentang bagaimana menjalankan PERMA Nomor 1 tahun 2020 dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sedangkan penulis mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Penelitian Cut Intan Zahara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang dijalankan Bersama-sama dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb dan Normor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi” Apakah Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijalankan bersama-sama dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb dan Normor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijalankan bersama-sama dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb dan Normor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi sedangkan penulis membahas bagaimana

pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dijalankan Aparatur Sipil Negara pada Putusan Nomor 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan ciri khas dalam penelitian ilmu hukum, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Dapat digambarkan berdasarkan dari jenis penelitiannya ini merupakan penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif yang merupakan ciri khas dari ilmu hukum itu sendiri yang meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan Teori yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Irwansyah: “Penelitian hukum normatif, doktrinal, atau dogmatika hukum (*research in law*) merupakan metode penelitian yang dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum, dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum”.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan

²⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 96.

interpretasi.²¹ Pendekatan penelitian, maka peneliti akan memperoleh sebuah informasi yang akurat dari berbagai aspek tentang isu-isu yang sedang diteliti.²² Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jikalau seorang peneliti salah dalam memahami konsep hukum, maka merupakan konsekuensi logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam ilmu hukum, konsep hukum pidana akan berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum lainnya. karena itu pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.

b. Pendekatan perundang-undangan

Tentunya penelitian normatif perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian akan fokus pada peraturan hukum yang berbeda. karena itu, para sarjana hukum perlu melihatnya sebagai suatu sistem tertutup dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* mengandung arti bahwa norma-norma yang terkandung di dalamnya secara konsisten berkaitan satu sama lain

²¹*Ibid.*, hlm. 133.

²²Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 133.

- b. *All-inclusive* Kumpulan norma-norma hukum yang menyeluruh ini sangat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kekurangan.
- c. *Systematic* selain tepat dan bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga diatur secara bertahap. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan lain yang cocok dan sesuai. Misalnya lewat perbandingan dengan perundang-undangan yang digunakan negara lain.

C. Pendekatan Kasus

Metodologi Kasus Dalam penelitian normatif, metode kasus dipakai dalam mengkaji bagaimana norma atau peraturan hukum diterapkan dalam praktik hukum yang sebenarnya. khususnya yang berkaitan dengan perkara yang telah diputus, yang dibuktikan dengan yurisprudensi mengenai perkara yang sedang diselidiki.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Dari penjelasan yang dijelaskan Suratman dan Philipis Dillah, bahan hukum primer terdiri dari: “perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim”.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu:
 - a. Hasil karya ilmiah, jurnal dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
 - b. Teori-Teori hukum.
 - c. Situs internet dan website yang berbasis hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum

4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, perlu dijalankan penafsiran terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Secara khusus, hal ini berarti menjelaskan bagaimana hukum pidana berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan korupsi. Selain itu, penulis akan mengevaluasi sejumlah buku, majalah, dan sumber hukum lainnya. Mengenai penegakan hukum pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis akan meng gambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka penulis akan memberikan gambaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi, pelaku, dan pertimbangan hakim.

BAB III PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR)

Bab ini merupakan pembahasan dari perumusan masalah yaitu mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak korupsi Putusan 03/PID.SUS/TPK/2020/PN.MTR dasar pertimbangan hakim menerapkan pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP terhadap pelaku dan pertanggungjawaban yang ditetapkan memenuhi keadilan yang substantif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.